



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXX, NIK XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Honorer di XXX Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38211, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:XXXX**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, XXX, NIK XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan XXX Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, Nomor Handphone XXX, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal XXXhadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor :XXX;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan XXX, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat, dan terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama yang beralamat di Jalan Raden Fatah, Perum XXX, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
  - 1) XXXX, NIK XXX, lahir di Bengkulu, tanggal 20 Oktober 2015 (8 tahun), pendidikan terakhir TK;
  - 2) XXXX, NIK XXX, lahir di Bengkulu, tanggal 01 November 2017 (6 tahun), pendidikan terakhir TK;
  - 3) XXXX, NIK XXX, lahir di Bengkulu, tanggal 11 April 2022 (2 tahun), pendidikan belum sekolah;

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak bulan November tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon memiliki sifat pencemburuan;
- Termohon sering marah-marah tidak jelas;
- Termohon setiap bertengkar selalu minta cerai dari Pemohon;
- Termohon kurang mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri ;
- Termohon setiap kali adanya pertengkaran selalu berkata kasar terhadap Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa pada tanggal 5 Januari tahun 2024, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena waktu itu Pemohon merasa gelisah dengan perkataan Termohon yang mau meninggalkan Pemohon, jadi waktu itu Pemohon pamit kepada ketua regu Pemohon untuk kembali sebentar ke rumah, dan ketika diperjalan menuju rumah, Pemohon melihat mobil milik adik Termohon menuju ke rumah dan ketika sampai, Termohon berkata kepada Pemohon mau mengangkut semua barang milik Termohon, Pemohon membolehkan tanpa menghalang-halangi Termohon. Saat ituah Termohon mengangkut semua barang yang Termohon rasa punya Termohon. Saat Termohon berkata kepada Pemohon mau berpisah, Pemohon mengatakan kepada Termohon “ jika kamu ingin pisah uruslah sendiri, saya tidak akan mengurusnya”. Namun sampai pada saat ini setelah kepergian Termohon, Termohon tidak pernah mengurus cerai ke Pengadilan, maka dari itu Pemohon mengambil sikap untuk mengurus perceraian, karena Pemohon takut, Pemohon

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



akan mengalami depresi berlebihan, setelah kepergian Termohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan. Dan masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, masalah perceraian;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

**Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M** mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M** sebagaimana laporan tanggal 23 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

#### **Jawab Menjawab**

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar adanya pernikahan antara saya (termohon) dengan Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa benar sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon hidup bersama membina rumah tangga, dan termohon pindah kerumah orang tua pemohon selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke ruko untuk hidup mandiri dan membuka usaha counter pulsa dan service HP, setelah di ketahui Pemohon sakit (Depresi) maka Termohon dan

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di perumahan Tanjung Perdana Blok A9 Pagar Dewa hingga 24 Januari 2024;

4. Bahwa benar di dalam pernikahan Termohon dan Pemohon di karunia 3 (tiga) orang anak, dan selama pisah rumah sejak Januari 2024 ketiga anak ikut hidup dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang di sebutkan Pemohon di dalam gugatan tidak benar adanya :

- a. Termohon tidak memiliki sifat pencemburuan
- b. Termohon jika marah bukan tidak jelas alasannya namun pemohon tidak mengerti dan tidak memberikan reaksi atas apa yang menjadi penyebab pertengkaran malah bersikap tidak perduli dan acuh, sehingga membuat termohon merasa tidak dihargai dan tidak pernah dianggap.
- c. Dikarenakan termohon merasa frustrasi oleh sifat pemohon dan merasa kecewa kepada pemohon sehingga sering kali meminta cerai dari pemohon namun selalu tidak dianggap oleh pemohon
- d. Termohon selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh pemohon, namun dalam perjalanan rumah tangga ada pasang surut pendapatan dan ada juga kewajiban (utang kepada pihak lain) yang harus juga di penuhi, dan ketika termohon mengajak pemohon berdiskusi cara untuk menutupi utang tersebut, Pemohon selalu memberikan tanggapan yang acuh tak acuh, tidak perduli dan meminta Termohon yang memutuskan serta berfikir sendiri mencari jalan keluarnya sehingga beberapa kali hal tersebut berakhir dengan pertengkaran
- e. Termohon selalu bertanggung jawab sebagai istri, namun terkadang termohon merasa frustrasi karena pemohon hanya mendekati termohon jika ingin berhubungan intim saja, setelah itu pemohon akan sibuk dengan urusan dan dunia nya sendiri

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





- f. Faktanya pemohon tidak memberikan perhatian, rasa ingin melindungi kepada termohon di dalam rumahtangganya sehingga termohon selalu merasa sendiri dalam menjalani rumah tangga. Pemohon selalu menolak jika diminta bantuan urusan rumah tangga kepada pemohon padahal termohon benar benar sedang merasa kewalahan namun sikap pemohon sama sekali tidak perduli.
- g. Pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga ini selalu di ucapkan dengan kata kata kasar (Binatang, iblis dll) dari Pemohon sehingga termohon terpancing emosi dan membalas perkataan tersebut dan melontarkan juga kepada pemohon
- h. Pertengkaran yang terjadi di dalam rumah selalu di dengar dan di saksikan oleh anak-anak sehingga termohon takut akan pengaruh mental terhadap anak-anak kelak nya
- i. Bahwa selama perjalanan rumah tangga kurang lebih 9 tahun hidup bersama beberapa kali pemohon melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada termohon, ketika hamil anak pertama termohon di injak hingga lengan kiri lebam kejadian di kontrakan adik pemohon di Jakarta; leher dicekek dan di tampar di pelipis mata kanan hingga ada tanda merah di pelipis termohon kejadian di rumah kediaman bersama, ketika marah pemohon selalu melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada termohon dan dilakukan di depan anak-anak sehingga sering kali ketika bertengkar termohon selalu mengajak anak-anak untuk bersembunyi di dalam kamar dan mengunci pintu untuk menghindari kejadian yang buruk diluar kendali mengingat sakit pemohon yang jika sedang marah sangat menakutkan, tembok di tinju dan pintu di banting dan sikap lainnya yang membuat termohon dan anak anak menjadi takut. Bukan hanya termohon yang mendapatkan kekerasan namun anak pertama dan kedua beberapa kali mengalami pemukulan hingga badan biru. Ketika termohon bertanya alasan pemohon melakukan itu dikatakan bahwa pemohon sedang merasa pusing dan anak anak ribut sehingga terjadi

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



pemukulan dan karenanya termohon menjadi sangat marah dan terjadi pertengkaran kembali.

6. Bahwa benar pada awal Januari terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menyebabkan termohon pada tanggal 24 Januari 2024 memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan termohon merasa hubungan sudah tidak bisa di perbaiki lagi dan termohon merasa ketakutan terjadi sesuatu yang berbahaya jika tetap 1 rumah dengan pemohon mengingat emosi pemohon yang tidak stabil karena sakit nya, termohon membawa sebagian barang kebutuhan anak-anak dan membawa ketiga anak pulang kerumah orang tua termohon di Pagar Dewa hingga sekarang.

7. Selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada Upaya perdamaian.

8. Bahwa selama hidup bersama Termohon sudah berupaya untuk menerima keadaan dimana Pemohon dalam keadaan sakit depresi dan sering berhalusinasi sendiri dan sangat percaya kepada hal-hal seperti dukun, guna-guna, hal hal ghaib (syirik) dan tergantung pada obat dokter dan emosi yang tidak stabil jika Pemohon tidak meminum obat secara rutin. Pemohon juga sering kali menuduh orang-orang ingin mengirimkan guna-guna kepadanya sehingga Termohon menjadi ikut takut serta tidak tenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan **PERCERAIAN**, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di uraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon dan Termohon rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak secara kejiwaan lebih dekat dengan Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung;

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp.3.000.000,- per bulan Yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan dan kebutuhan sandang yang layak;

4. Bahwa selain itu pemohon rekonvensi selama 9 (Sembilan) bulan sejak Januari 2024 sampai saat proses perceraian ini, tidak di nafkahi oleh Termohon rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp. 1.500.000,- x 9 = Rp.13.500.000,-;

5. Bahwa terdapat barang dan aset /benda tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Termohon rekonvensi adalah harta bersama/ gono-gini sebagai berikut :

- a. 1 unit TV
- b. 1 unit kulkas
- c. 1 unit mesin cuci
- d. 1 unit rumah yang berada di perumahan Tanjung Perdana Raya blok A9 Rt.51 gg samping gerbang STQ Pagar Dewa/ HGU No. 03480
- e. Sebidang tanah kebun sawit yang terletak di lahan bungen Kawasan atas curug embun kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik tersebut di atas, maka Pemohon rekonvensi memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konveksi/ termohon rekonveksi dengan Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi yang tercatat tanggal 11 Oktober 2014 di KUA kecamatan selebar Kota Bengkulu sesuai dengan kutipan akta nikah no.0327/010/X/2014 putus karena perceraian;

3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Konveksi/Termohon rekonveksi dengan Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi yaitu :

- a. XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun
- b. XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 7 tahun
- c. XXX, jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun

Dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi;

4. Menghukum Pemohon Konveksi/ Termohon rekonveksi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon Konveksi/Termohon rekonveksi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp.2.000.000,- ;

6. Menghukum Pemohon Konveksi/Termohon rekonveksi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- ;

7. Menetapkan barang dan aset/benda tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Termohon rekonveksi adalah harta bersama/ gono-gini (yang tersebut di atas), oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konveksi/ termohon rekonveksi dan Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada sidang secara elektronik tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Point 3 (tiga)**

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Benar bahwa memang setelah menikah Pemohon dan Termohon beberap kali berpindah tempat tinggal dan membuka usaha bersama sebagai mana disampaikan Termohon, namun tidak benar bahwa Pemohon sakit (depresi), Pemohon sakit sejak Termohon hamil anak pertama dan sebelum pernikahan Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon memiliki gejala penyakit.

2. Point 5 (lima)

- Pemohon tetap sesuai dengan penyampaian pertama bahwa Termohon pencemburu, salah satu contohnya adalah dalam hal bekerja tidak diperbolehkan/melarang untuk bekerja yang berkaitan dengan rekan kerja/konsumen lain jenis. Selain itu, Termohon merasa cemburu terhadap perhatian kepada keluarga Pemohon.
- Tidak Benar bahwa Pemohon tidak menghargai dan tidak peduli atau acuh tetapi Pemohon menghindari keributan yang lebih besar. Pemohon tidak ingin memperpanjang keributan karena Termohon jika marah, ucapannya sering berlebihan dan merembet kemana-mana.
- Benar bahwa Termohon sering menyampaikan untuk bercerai, namun Pemohon menanggapi dengan menyampaikan bahwa jika perceraian merupakan keputusan akhir silahkan untuk diurus sendiri.
- Bahwa tidak benar Termohon mensyukuri atas pendapatan yang telah didapatkan, kemudian tidak benar bahwa Pemohon acuh dalam mencari solusi terhadap kekurangan kebutuhan dari pendapatan yang telah didapatkan. Termohon setiap kekurangan uang selalu memberikan respon yang tidak baik kepada Pemohon dan mendesak Pemohon untuk memberikan solusi. Dalam hal ini Pemohon selalu mencari solusi dari setiap kekurangan salah satu contohnya adalah meminta bantuan dari keluarga pihak Pemohon. Selanjutnya Pemohon telah memberikan seluruh uang gaji dan pendapatan lainnya sebagai kewajiban memberikan nafkah

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



yang sudah diperhitungkan mencukupi untuk kebutuhan bulanan. Sementara Termohon terkadang tidak mendahulukan hal-hal yang wajib di penuhi.

- Tidak benar bahwa Pemohon tidak memperhatikan keluarga. Pemohon sibuk untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tidak diluar dari kegiatan yang tidak penting. Perlu Pemohon sampaikan bahwa Termohon tidak memenuhi tanggungjawab sebagai istri sebagaimana disampaikan Termohon salah satu contohnya Pemohon hanya melakukan hubungan suami istri sebanyak satu kali dalam kurun waktu tiga bulan.

- Tidak benar, Pemohon selalu memenuhi permintaan dari keluarga.
- Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai mana disampaikan adalah karena emosi dengan kata-kata dan Tindakan yang terlebih dahulu disampaikan oleh Termohon sebagai contoh Termohon menyampaikan kata-kata yang tidak baik dan melempar barang-barang rumah tangga kepada Pemohon. Pemohon selalu menghindari pertengkaran dengan kata-kata kasar dan terkadang lebih memilih diam.

- Bahwa tidak benar Pemohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon sehingga menyebabkan tangan Termohon lebam di kosan adik Pemohon. Sebagai saksi adalah orang tua/ibu dari Pemohon yang menyaksikan kejadian perseteruan antara Pemohon dan Termohon yang diyakini bahwa hal tersebut tidak sampai mengenai/terkena fisik Termohon.

### 3. Point 6 (Enam)

Tidak benar, sebenarnya bahwa Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan perlu diketahui bahwa Termohon meninggalkan rumah bukan 24 Januari 2024 melainkan tanggal 5 Januari 2024

### 4. Poin 7 (tujuh)

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Tidak benar, bahwa sebenarnya Pemohon sudah berkali-kali untuk menghubungi Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun tidak di respon baik oleh Termohon.

**Tanggapan Pengajuan Gugatan balik (rekonsensi) oleh Termohon :**

Seluruh tanggapan pengajuan gugatan balik dari Termohon tidak dapat dipenuhi, mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan perceraian berasal dari Termohon.
2. Berdasarkan hemat Pemohon untuk memenuhi biaya anak dalam satu bulan tidak melampaui RP3.000.000 . selain itu Pemohon juga perlu melanjutkan kehidupan sehari-hari dan Pemohon hanya bekerja sebagai tenaga harian lepas pada Pemerintah kota Bengkulu.
3. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan nafkah selama 9 (Sembilan) bulan, melainkan Pemohon setiap dua minggu memberikan uang dan bahan kebutuhan seperti susu yang diberikan langsung kepada anak-anak.
4. Perlu diketahui bahwa barang dan aset/benda tidak bergerak yang saat ini selain yang sudah disebutkan Termohon masih terdapat aset/benda lainnya yang dibawa keluar dari rumah oleh Termohon, antara lain:
  - a. 1 unit mobil pribadi;
  - b. 2 buah tempat tidur;
  - c. 1 set AC;
  - d. 1 set Sofa tamu;
  - e. 3 buah almari pakaian;
  - f. Surat-surat penting;
  - g. 1 buah karpet

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



5. Selanjutnya pada saat Termohon keluar dari rumah Pemohon telah menyampaikan bahwa apa yang dibawa keluar dari rumah adalah tanggungjawab dari Termohon termasuk anak-anak.

Berdasarkan dalil-dalil didalam gugatan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan untuk **memutuskan**:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dapat secara bebas bertemu dengan anak tanpa dibatasi dan dihalang-halangi;
3. Tidak memberikan nafkah dengan ketetapan, melainkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon;
4. Tidak menetapkan pembayaran muth'an sebesar Rp.2.000.000,-
5. Tidak menetapkan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,-
6. Tidak mengabulkan gugatan penetapan barang dan aset/benda tidak bergerak untuk dapat di bagi rata, karena perlu dilakukan klarifikasi dari perolehan aset tersebut.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gejala Penyakit yang ditunjukkan oleh Pemohon konvensi sebelum pernikahan yakni **sakit dibagian perut**, dikarenakan rasa sayang ketika berpacaran maka Termohon konvensi pun beberapa kali menemani Pemohon konvensi berurut ke dukun urut Munir, namun setelah pernikahan barulah diketahui bahwa sakit yang di derita Pemohon yakni depresi setelah dilakukan pengecekan ke RSCM dan kembali ke Bengkulu

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





dengan rujukan ke rumah sakit kejiwaan. Termohon shock/kaget dan mulai mencari tahu sejak kapan Pemohon mengidap sakit tersebut dan diketahui sudah lama dan Pemohon serta keluarga Pemohon tidak pernah memberitahu keadaan yang sebenarnya justru di rahasiakan, saat itu Termohon tidak bisa mengambil sikap apa-apa dikarenakan Termohon sedang hamil;

2. Tidak benar Termohon pecemburu yang berlebihan, jika dikatakan cemburu terhadap perhatian yang diberikan Pemohon kepada keluarga Pemohon itu tidak benar, justru Termohon yang selalu mengingatkan Pemohon untuk mengecek keadaan orangtua Pemohon dikarenakan sudah tua, justru Termohon selalu menyarankan Pemohon untuk tidur di rumah orangtua Pemohon disaat ortu Pemohon sedang sakit;

3. Kekerasan yang dilakukan Pemohon di kosan adik Pemohon kepada Termohon menyebabkan lengan kiri Termohon lebam, saya tidak habis pikir dan kehilangan kata-kata jika orangtua Pemohon berkata **“tidak sampai mengenai/terkena fisik Termohon”**; Demi Allah kejadian saya di injak oleh Pemohon hingga lebam tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon yang menahan badan Pemohon untuk tidak menginjak Termohon lagi. Masih jelas di ingatan saya kejadian tersebut sangat melukai hati dan menimbulkan trauma karena di saat kejadian itu orang tua Pemohon pun ikut serta memberikan kata2 yang menyalahkan saya atas terjadi kejadian tersebut. Dan Setiap ada keributan rumah tangga saya selalu sampaikan ke orang tua Pemohon namun selalu di tanggapi dingin dan tidak ingin Pemohon disalahkan.

4. Ketika Termohon keluar dari rumah di saksikan oleh Pemohon dalam keadaan sadar bahkan Pemohon melakukan perekaman di HP milik Pemohon, jadi apakah itu dianggap keluar rumah tanpa sepengetahuan ?

5. Termohon keluar dari Rumah kediaman bersama dan mengangkut barang -barang kebutuhan sehari hari anak anak dan Termohon di tanggal 24 Januari 2024.

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



6. Komunikasi melalui WA antara Pemohon dan Termohon sangat tidak kondusif, dimana setelah Pemohon chat WA dengan kata2 kasar dan menghina Termohon, beberapa hari setelahnya Pemohon chat WA kembali dengan menyampaikan "jika Termohon ingin kembali masih akan diterima oleh Pemohon", tidak ada kata2 penyesalan atas perlakuan yang Pemohon berikan selama 9 tahun hidup bersama, selalu merasa benar dan angkuh, sehingga Termohon tidak menanggapi.

7. Untuk point no 2 (b,c,d,e,f,g) termohon sudah tidak ingin menanggapi karena jika semakin di kenang perjalanan rumah tangga yang di lalui akan semakin sakit hati dan sesak di dada.

Sesuai dengan jawaban gugatan termohon ditanggal 28 September 2024, dan juga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon **tidak berkeberatan** untuk melakukan **perceraian**.

Berikut disampaikan tanggapan jawaban atas gugatan rekonsvensi yang di sampaikan oleh termohon rekonsvensi, maka pemohon rekonsvensi akan klarifikasi :

1. Gugatan cerai talak diajukan oleh Pemohon konvensi
2. Kebutuhan nafkah anak-anak yang harus diberikan oleh Pemohon konvensi sudah sangat wajar untuk biaya selama 1 bulan :
  - a. Biaya pendidikan
    - SPP sekolah 2 orang anak Rp. 780.000,- per bulan (masing-masing Rp.390.000,-)
    - Biaya kebutuhan kelas (ekstrakurikuler, Pendidikan makan, kas, dll) Rp.200.000,- per bulan (masing-masing Rp.100.000,-)
    - Uang jajan sekolah 2 orang anak total Rp.780.000,-
  - b. Biaya Kebutuhan anak no 3
    - Susu Formula dan Diapers dan vitamin Rp. 1.500.000,- (dengan hitungan rata-rata kebutuhan susu 6 kaleng isi 800gr untuk sebulan; diapers 5 Ball per bulan

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Termohon tidak meminta yang berlebihan, sewajarnya dan sangat sesuai dengan kenyataan yang ada. Namun Pemohon tidak bersedia menyanggupi nafkah untuk anak-anak kandung Pemohon, melalui ini juga disampaikan sebenarnya Pemohon selama hidup berumah tangga dengan Termohon tidak tahu dan tidak mengetahui atau tidak ingin tahu seberapa besar pengeluaran kebutuhan untuk anak-anak, Pemohon hanya peduli dengan uang rokok dan bensin serta kuota Pemohon sedangkan yang lainnya dia tidak pernah peduli apakah cukup atau tidak. Jika alasan Pemohon hanya bekerja sebagai tenaga harian lepas, **pendapatan** Pemohon tidak hanya dari gaji tersebut namun juga ada dari hasil jual buah sawit tiap 2 minggu, jadi dalam hal ini Termohon menganggap Pemohon hanya memberikan alasan dikarenakan tidak ingin bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak.

3. Nafkah yang dimaksudkan Termohon dalam jawaban gugatan adalah nafkah selama 9 (sembilan) bulan untuk Termohon bukan nafkah anak-anak. Kemungkinan Pemohon tidak mengetahui bahwa sebagai suami juga wajib memberikan nafkah lahir kepada istri selama ini.

4. Benar bahwa Pemohon mendatangi anak-anak di jam sekolah untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- dan susu 1 kotak merek bebelac 620g, terkadang 1 bulan sekali tidak selalu tiap 2 minggu, namun pertanyaan Termohon adalah apakah cukup dan wajar di kategorikan sebagai nafkah ?

5. Bahwa atas barang dan aset /benda tidak bergerak yang saat ini dibawa oleh Termohon yakni 1 (satu) unit mobil etios th 2015 merek Toyota, adalah pemberian orang tua Termohon untuk Termohon di karenakan kasihan melihat Termohon beberapa kali jatuh dari motor membawa anak-anak yang masih kecil.

Pada awalnya mobil tersebut di belikan oleh orang tua Termohon untuk digunakan Termohon, namun Termohon segan menerima

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



karena sudah hidup mandiri. Untuk itu secara verbal Termohon sampaikan kepada orang tua Termohon untuk nantinya mencicil pembelian mobil tersebut setelah utang di Bank mandiri untuk membeli kebun di lagan bungin dan Pembangunan rumah lunas. Namun sejak tahun 2021 hingga oktober 2024 Termohon tidak sanggup membayar/mencicil mobil tersebut karena kebutuhan hidup yang harus di penuhi. Sehingga mobil tidak akan menjadi harta gono gini dalam perceraian ini.

6. Menanggapi jawaban Pemohon di no.5 sudah jelas bahwa Pemohon tidak berniat untuk bertanggung jawab kepada anak-anak.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik tersebut di atas, maka Pemohon reconvensi memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/ Pemohon Reconvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/ termohon reconvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon reconvensi yang tercatat tanggal 11 Oktober 2014 di KUA kecamatan selebar Kota Bengkulu sesuai dengan kutipan akta nikah no.0327/010/X/2014 putus karena perceraian;

8. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi/ termohon reconvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon reconvensi yaitu :

A. Azka Malik Nurhakim, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun

B. Gibran Khalid Raffasya, jenis kelamin laki-laki, usia 7 tahun

C. Audrey Shanaya Yumna Bahvees, jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun

Dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon konvensi/Pemohon reconvensi selaku ibu kandung, Jika Pemohon konvensi ingin bertemu anak-anak maka;

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Pemohon konvensi harus meminta izin kepada Termohon konvensi dan memberi informasi kapan anak-anak akan di jemput dan diantarkan pulang ke tempat Termohon konvensi tinggal
- Pemohon konvensi harus dalam keadaan **SEHAT** fisik dan mental
- Pemohon konvensi dapat bertanggungjawab penuh atas keselamatan dan kebutuhan anak-anak
- Menjamin anak-anak dalam keadaan suasana yang ceria, riang, tidak ada unsur kekerasan dan sikap negatif yang diberikan ke anak-anak

9. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya;

10. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp.2.000.000,- ;

11. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- ;

12. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah yang tidak diberikan kepada termohon konvensi selama 9 (sembilan) bulan sebesar RP.13.500.000,-

13. Menetapkan barang dan aset /benda tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Termohon rekonvensi adalah harta bersama/ gono-gini oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi/ termohon rekonvensi dan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



**1. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, XXX Tanggal 26 Maret 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXX RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bahtera dan Termohon bernama Viska Julita;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak saat ini bersama Termohon;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sudah satu tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama Pemohon di masih tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Jalan Adam Malik;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Termohon sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sepengetahuan saksi rumah tangga mereka masih baik-baik saja;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum ada Upaya mendamaikan, namun saksi ada menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat PPPK, bertempat tinggal di Jl. XXXKelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bahtera dan Termohon bernama Viska;

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung. Pemohon; Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Pagar Dewa sampai berpisah; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak; Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2024 saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya penyebabnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi dengar cerita Pemohon ke saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi "Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang Pemohon berikan";

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2024; Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dengan dijemput oleh keluarga Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Adam Malik 5 No. 60 sedangkan Termohon tinggal di Jalan Adam Malik 9;

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran, tetapi berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Termohon sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bahtera dan Termohon bernama Viska Julita;

Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah Ayah kandung. Termohon;

Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Pagar Dewa sampai berpisah;

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2024 sudah tidak baik;

Bahwa sepengetahuan saksi di bulan Januari Termohon dan 3 anaknya datang kerumah saksi untuk minta beras, karena beras dirumahnya sudah habis dari cerita Termohon kesaksi, Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon namun Pemohon tidak menghiraukan hanya tidur saja diruang tamu;

Bahwa Termohon bercerita kepada saksi bahwa sudah lama tanggung jawab rumah tangga di ambil alih oleh Termohon;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran kota Bengkulu, namun berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Januari 2024, setelah Termohon minta dibelikan beras kepada Pemohon tetapi tidak diperhatikan oleh Pemohon;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Adam Malik 5 No. 60 sedangkan Termohon tinggal di Jalan Adam Malik 9 dirumah saksi;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Termohon sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



**2.SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. XXXX Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bahtera dan Termohon bernama Viska Julita;

Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah Adik kandung. Termohon;

Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Pagar Dewa sampai berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena masalah ekonomi kurang;

Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Januari 2024, setelah Termohon minta dibelikan beras kepada Pemohon tetapi tidak diperhatikan oleh Pemohon;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Adam Malik 5 No. 60 sedangkan Termohon tinggal di Jalan Adam Malik 9 dirumah orang tua saksi;

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Termohon sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

#### **Kesimpulan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

##### **Pertimbangan Kewenangan**

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

### **Pertimbangan Legal Standing**

#### **Legal standing para pihak**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 15

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

**Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Prof. Dr. Yusmita, M.Ag** namun dari laporan mediator mediasi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon Konvensi mohon diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban dan telah pula mengajukan duplik atas replik Pemohon Konvensi yang pada pokoknya Termohon Konvensi

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

**Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon Konvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P sedangkan

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Termohon untuk menguatkan bantahannya tidak ada mengajukan bukti tertulis kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas perkara ini sehingga keduanya mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti secara tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Pemohon Konvensi mengajukan **XXX** Bahwa saksi-saksi dari Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg ;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diperiksa seorang demi seorang dan keterangannya dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan, puncaknya terjadi pisah rumah, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 serta jawaban dalam konvensi yang disampaikan Termohon pada angka 5 sampai dengan angka 8 apabila dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan maupun bukti-bukti para pihak tentang penyebab perselisihan para pihak dan tidak ada lagi keharmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Januari 2024 harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Termohon mengajukan **XXX**, bahwa saksi-saksi dari Termohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut diatas secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diperiksa seorang demi seorang dan keterangannya dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan, puncaknya terjadi pisah rumah, dengan demikian para saksi-

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

**Pertimbangan Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon Konvensi telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Termohon kurang mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai isteri;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Selama itu hubungan komunikasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi berjalan dengan baik dan juga sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah dirukunkan, baik oleh majelis Hakim maupun Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering berselisih terus

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus seperti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahir maupun batin menunjukkan bahwa diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan percekocan yang terus menerus yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahiriyah dan batiniyah tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, sesuai ketentuan

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### **Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkawinan yang demikian keadaanya apabila tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

**Artinya :** "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

**Artinya :** "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon Konvensi yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon Konvensi nomor 1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

#### **Pertimbangan Kedudukan Pihak**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

**Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu

1. Hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama
  1. XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun
  2. XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 7 tahun
  3. XXX, jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi;
2. Nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya;
3. Nafkah Lampau/madliyah selama 9 (sembilan) bulan atau sejak Januari 2024 hingga permohonan ini diputus yaitu  $\text{Rp.1.500.000,-} \times 9 = 13.500.000,-$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Harta bersama/ gono-gini berupa satu unit TV, Kulkas, mesin cuci, satu unit rumah dan sebidang kebun sawit yang saat ini dikuasai oleh Termohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konveksi/Termohon rekonveksi dengan Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi yang tercatat tanggal 11 Oktober 2014 di KUA kecamatan selebar Kota Bengkulu sesuai dengan kutipan akta nikah noXXXputus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Konveksi/ termohon rekonveksi dengan Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi yaitu :
  1. XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



2. XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 7 tahun

3. XXX, jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun

Dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi;

4. Menghukum Pemohon Konveksi/ termohon rekonveksi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon Konveksi/ termohon rekonveksi untuk membayar/ memberikan muth'ah sebesar Rp.2.000.000,- ;

6. Menghukum Pemohon Konveksi/ termohon rekonveksi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- ;

7. Menetapkan barang dan aset /benda tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Termohon rekonvensi adalah harta bersama/ gono-gini (yang tersebut di atas), oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konveksi/ termohon rekonveksi dan Termohon konveksi/Pemohon rekonveksi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan semua tuntutan gugatan Penggugat rekonvensi kecuali mengenai hak asuh tiga (3) orang) anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan syarat Pemohon dapat secara bebas bertemu dengan anak tanpa dibatasi dan dihalang-halangi;

#### **1. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari menuntut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat rekonvensi juga tidak menyanggupi sama sekali, sementara Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) mempunyai kewenangan untuk

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



menetapkan sesuatu kewajiban kepada Tergugat yaitu untuk membayar hak-hak Penggugat, dengan mempertimbangkan tentang kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, dan juga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan keadilan pula dalam perkaranya sebagaimana Pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang berbunyi agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer yang terbukti besarnya kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan untuk itu Majelis akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, dasar kewajiban suami tetap menanggung *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa *iddah* talak *raj'i*, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *durhaka* (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil, hal mana sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak *raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak".

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp1.000.000,- ( satu juta rupiah) selama iddah dipandang sangat wajar, maka berdasarkan pertimbangan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, untuk itu Majelis akan menetapkan jumlah nafkah iddah senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

## **2. Mut'ah**

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya *Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Pemohon keberatan dan Pemohon tidak bersedia sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dengan memperhatikan pada aspek kepatutan dan kelayakan yang tidak terkesan merendahkan Penggugat sebagai isteri yang akan dicerai;

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah itu adalah sebagai berikut:

- Tergugat yang bekerja sebagai honorer sekarang hanya menerima penghasilan tetap kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Mut'ah berfungsi sebagai penggembira kepada isteri yang akan dicerai;
- Mut'ah hanya diberikan satu kali sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pula aspek kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan adalah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri dan anak, serta kewajiban langsung suami atas istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

### **3. Nafkah Lampau/madhiyah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui sejak bulan Januari Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Tergugat tidak memberi nafkah buat Penggugat yang ada hanya buat anak-anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Syarqawi* Juz II Halaman 212 yang di ambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: "*Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدبير منزلته، وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والإنفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: "كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لأجله".

Artinya: *Allah mewajibkan nafkah istri kepada suami, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, karena harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri,*

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



*selama istri tidak durhaka (nusyuz), sesuai dengan kaedah “setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa pemenuhan nafkah lampau selama 9 bulan (dari Januari sampai perkara ini diputus) Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga menjadi sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak karena Tergugat Rekonvensi setiap dua minggu masih memberi uang dan susu untuk anak;

Menimbang, bahwa di dalam jawab menjawab terbukti Tergugat Rekonvensi memang masih memberi uang namun itu untuk kebutuhan anak sedangkan Penggugat rekonvensi telah menyerahkan dirinya secara suka rela kepada Tergugat rekonvensi sehingga telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan selama berumah tangga tidak melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian ikatan pernikahan. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Penggugat rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah tempat tinggal dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Sebagaimana diatur pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77, 80, 83, dan 84 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tam* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا أنها استحق ذلك في  
ذمته

**Artinya:** "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang tidak menginginkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi karena secara tidak langsung telah membiarkan Penggugat rekonvensi/Termohon pulang kerumah orang tuanya dan itu bukan alasan untuk Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab karena tiga orang anak berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 9 (sembilan) bulan, dalam replik Tergugat Rekonvensi menolak;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah lampau tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) mempunyai kewenangan untuk menetapkan sesuatu kewajiban kepada Tergugat yaitu untuk membayar hak-hak Penggugat, dengan mempertimbangkan tentang kelayakan serta

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, dan juga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan keadilan pula dalam perkaranya sebagaimana Pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang berbunyi agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu yang terbukti besarnya kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan lalainya Tergugat rekonvensi dalam menafkahi, untuk itu Majelis akan menetapkan jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 9 bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp 3.150.000.00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau (*madhiyah*) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan nafkah *madhiyah* dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.150.000.00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

#### **4. Hak asuh tiga orang anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak keberatan terhadap tuntutan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak asuh tiga (3) orang anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan syarat Pemohon dapat secara bebas bertemu dengan anak tanpa dibatasi dan dihalang-halangi;

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan juga terbukti bahwa selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama ketiga anak tersebut yaitu sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang sudah dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat membenarkan hal tersebut, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan putusan Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 menyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun sebaiknya diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasan serta yang paling utama adalah pendidikan Agamanya adalah tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya (vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bila suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) bercerai maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut **berada dalam asuhan ibunya**,

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 4 Tahun 2016 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5 sebagaimana tersebut diatas, dapat difahami bahwa terdapat sebuah syarat yang harus dipenuhi seorang ibu (in casu Penggugat) jika ingin menggugat nafkah anaknya ke Pengadilan yaitu keberadaan sang anak yang digugat nafkah anaknya harus berada dalam asuhan atau tinggal bersama sang ibu, sehingga jika sang anak secara nyata-nyata tinggal bersama ayahnya, maka gugatan nafkah anak itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena anak sudah tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan tiga orang anak yang bernama Azka Malik Nurhakim, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun, Gibran Khalid Raffasya, jenis kelamin laki-laki, usia 7 tahun, dan Audrey Shanaya Yumna Bahvees, jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun dibawah pemeliharaan atau hadhanah Termohon konvensi/Penggugat Rekonvesi, dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diberikan akses oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvesia, maka dapat dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon konvensi/Penggugat rekonvesi atas anak-anak tersebut;

#### **5. Nafkah anak**

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak 3 (tiga) orang anak yang bernama XXX merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah tiga orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diluar biaya sekolah anak dan setiap bulan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya usia anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah anak sejumlah tersebut dan menyatakan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyebutkan nominal berapa kesanggupannya untuk tiga orang anak, menurut pendapat Majelis Hakim, ketidak sanggupan Pemohon bukanlah alasan yang menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kepada anaknya, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagaimana Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu dan memperhatikan kepatutan akan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah untuk tiga orang anak yang bernama Azka Malik Nurhakim, Gibran Khalid Raffasya, dan Audrey Shanaya Yumna Bahvees, yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim menambah pertimbangan bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mesti ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, di samping mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, demi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak juga tidak boleh dikesampingkan kebutuhan anak yang selalu bertambah sejalan dengan perkembangan anak dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut diatas setiap tahun sesuai ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 sebagai Pelaksana Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 yang menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat tersebut dalam amar Putusan ini sebagaimana dimaksud surat edaran tersebut diatas;

#### **6. Harta bersama**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa 1 unit Televisi, 1 Unit kulkas, 1 unit mesin cuci, satu buah rumah dan sebidang kebun sawit baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama proses persidangan tidak ada yang dapat membuktikannya bahwa itu harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan tentang apa saja harta bersama yang didalilkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima/NO (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan Harta bersama dengan memperjelas bentuk atau ukuran yang terkini dengan dikuatkan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demi mewujudkan keadilan hukum, berupa perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kepastian hukum, berupa kepastian waktu

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, serta kemanfaatan hukum, berupa terwujudnya asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, Tergugat Rekonvensi wajib membayar gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana disebutkan dalam *dictum* putusan perkara *a quo*, sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim menilai telah tepat dalam perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;

##### **Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



Sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan:

2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.3 Nafkah lampau/madhiyah selama 9 (Sembilan) bulan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menetapkan Hak asuh tiga orang anak atas nama XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 9 tahun, XXX, jenis kelamin laki-laki, usia 7 tahun dan XXX, jenis kelamin Perempuan, usia 2 tahun berada dalam asuhan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (XXX) untuk memberikan Nafkah tiga orang anak yang bernama XXX, GXXX sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta bersama tidak dapat diterima/NO Neit Ontvankelijke Verklaard);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

#### **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Jum'at

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Rusdi, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Anggraini Winiastuti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Anggraini Winiastuti, S.H**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.592/Pdt.G/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)